

ABSTRAK PERATURAN

MENGHITUNG - BRUTO - PEREDARAN BRUTO

2018

PERMENKEU RI NOMOR 15/PMK.03/2018 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 258)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1983 (LN 1983 No.50 TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008(LN Tahun 2008 No.133 TLN 4893);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak meliputi metode:

- a.transaksi tunai dan nontunai;
- b.sumber dan penggunaan dana;
- c.satuan dan/atau volume;
- d.penghitungan biaya hidup;
- e.pertambahan kekayaan bersih;
- f.berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
- g.proyeksi nilai ekonomi;
- h.penghitungan rasio.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan metode penghitungan peredaran bruto dengan cara lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan serta belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atas peredaran bruto Wajib Pajak dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.